

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Konsep agraria telah direduksi sebagai pertanian (*agriculture*), atau bahkan lebih sempit lagi hanya sebatas tanah pertanian (*land*). Konsep agraria mengandung pengertian yang jauh lebih luas dari sekadar tanah pertanian atau pertanian saja. Kata-kata bukit, pedusunan, dan wilayah menunjuk pada pengertian yang luas, yaitu suatu bentang alam yang mencakup keseluruhan kekayaan alami (fisik dan hayati) dan kehidupan sosial yang terdapat di dalamnya.

Dengan demikian konsep agraria mengandung dua unsur yang saling berkaitan yaitu kekayaan alami dan manusia sosial. Unsur pertama kekayaan alami, kemudian dikenal sebagai sumber agraria dapat disebut sebagai obyek agraria dan yang kedua manusia sosial sebagai subyek agraria. Dalam keseluruhan pengertian agraria tersebut tanah memiliki posisi sentral, tidak lain karena ia mewadahi keseluruhan kekayaan alami dan kehidupan sosial yang ada.¹

Politik Agraria adalah garis besar kebijaksanaan yang dianut oleh Negara dalam memelihara, mengawetkan, memperuntukkan, mengusahakan, mengambil manfaat, mengurus dan membagi tanah dan sumber alam lainnya termasuk hasilnya untuk kepentingan kesejahteraan rakyat dan Negara, yang bagi Negara Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang dasar (UUD) 1945. Istilah atau

¹ MT Felix Sitorus, "Kerangka Dan Metode Kajian Agraria," *Jurnal Analisis Sosial* 9, no. 1 (2004): 111–24.

pengertian agraria berasal dari bahasa Yunani yaitu Ager yang berarti tanah, ladang atau lahan. Lahan adalah permukaan bumi yang berupa tanah, batuan, mineral dan kandungan cairan yang terkandung didalamnya yang memiliki fungsi tersendiri yang dapat dimanfaatkan manusia.²

Kesesuaian lahan dalam permukaan bumi berfungsi beraneka ragam seluruh penjuru bumi, sebagai sumber daya alami, dengan adanya campur tangan manusia mempengaruhi dinamika tersebut secara luas dan waktu tertentu, baik secara menetap maupun secara berpindah – pindah. Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia definisi penggunaan adalah proses, cara, perbuatan menggunakan sesuatu atau pemakaian, sedangkan pemanfaatan adalah proses, cara, perbuatan memanfaatkan (gunanya dan sebagainya).³

Penggunaan lahan merupakan hasil akhir dari setiap bentuk campur tangan kegiatan (intervensi) manusia terhadap lahan di permukaan bumi yang bersifat dinamis dan berfungsi untuk memenuhi kebutuhan hidup baik material maupun spiritual. Berdasarkan Ritohardoyo Penggunaan lahan memiliki banyak definisi dan pengertian namun semuanya mengacu pada makna yang sama, yakni berkaitan dengan kegiatan manusia di permukaan bumi untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.⁴ Lahan juga diartikan sebagai tanah yang sudah di tentukan

² Arief Rahman, *Politik Agraria*, (2019), https://ilmupolitik.unja.ac.id/wp-content/uploads/2019/12/Buku-ajar-polAG_bab-11.pdf.

³ Ananta Ikhsan, "Identifikasi Perkembangan Pemanfaatan Ruang Di Kawasan Pesisir Kecamatan Tanjungpandan Kabupaten Belitung," *Journal of Chemical Information and Modeling*, 2019, 15–18.

⁴ Ellitan, "analisis perubahan penggunaan lahan di kecamatan toroh kabupaten grobongan tahun 2007 dan tahun 2017," *Eprints.Ums*. 19, no. 19 (2009): 19.

kepemilikannya baik itu perorangan maupun kelompok badan badan tertentu yang memiliki surat dari kepemilikan tanah tersebut.

Namun, di satu sisi problem utama yang sering dialami dan dihadapi oleh setiap negara terutama di negara indonesia yang dimana ialah negara agraris yaitu ketika manusia sangat membutuhkan tanah atau lahan untuk dijadikan tempat keberlangsungan hidup baik sebagai tempat untuk tinggal ataupun sebagai tempat untuk usaha.

Sehubungan dengan luas tanah dalam negara sangat terbatas, Dalam konteks lahan pertanian dengan jumlah populasi penduduk yang kian hari semakin bertambah, oleh karena itu masalah utama yang sering dialami di setiap negara agraris adalah jumlah tanah yang semakin sedikit, berbanding terbalik dengan jumlah populasi penduduk yang kian bertambah. Hal ini lah yang menciptakan masalah baru berupa konflik hak milik tanah.

Konflik adalah percekcoakan, perselisihan, dan pertentangan. Konflik sosial adalah pertentangan antar anggota masyarakat yang bersifat menyeluruh dalam kehidupan. Konflik berasal dari kata kerja latin *configere* yang artinya saling memukul. Secara sosiologi, konflik diartikan sebagai suatu proses sosial antara dua orang atau lebih.⁵

Menurut pendapat Khoirul Anwar dalam penelitiannya bahwa, “Konflik merupakan ketidaksetujuan antara dua atau lebih anggota organisasi atau kelompok-kelompok dalam organisasi yang muncul dalam menjalankan kegiatan

⁵ Bpbd.ntbprov.go.id.”*Konflik Sosial*”,2024. <https://bpbd.ntbprov.go.id/pages/konflik-sosial>

bersama-sama dan atau karena mereka mempunyai status, tujuan, nilai-nilai dan persepsi yang berbeda.” Hal ini menunjukkan dalam konflik terlihat adanya perbedaan antara individu dalam menjalankan sesuatu atau proses kegiatan yang dilakukan secara bersamaan.⁶

Konflik merupakan suatu keadaan dari seseorang atau kelompok yang memiliki perbedaan dalam memandang suatu hal dan diwujudkan dalam perilaku yang tidak atau kurang sejalan dengan pihak lain yang terlibat di dalamnya ketika akan mencapai tujuan tertentu. Istilah konflik dalam ilmu politik, sering kali dikaitkan dengan kekerasan, seperti terjadinya, kudeta, terorisme dan revolusi. Konflik mengandung pengertian “benturan”, seperti perbedaan pendapat, persaingan, dan pertentangan antara individu dan individu, kelompok dan kelompok, individu dan kelompok, dan antara individu atau kelompok dengan pemerintah. Sehingga dapat dipahami bahwa Konflik merupakan upaya mendapatkan dan atau mempertahankan nilai-nilai.⁷

Analisis konflik adalah proses untuk mengkaji dan memahami realitas konflik dari berbagai perspektif yang beragam. Analisis konflik merupakan gambaran menyeluruh tentang keadaan, pola intensitas, dan karakter masyarakat meliputi kekuatan hubungan antar pemangku kepentingan yang berpengaruh terhadap pencapaian tujuan pembangunan dan upaya bina damai.⁸ Analisis konflik merupakan suatu proses praktis untuk mengkaji dan memahami kenyataan konflik

⁶ Khoirul Anwar, “Urgensi Penerapan Manajemen Konflik Dalam Organisasi Pendidikan,” *Jurnal Studi Dan Penelitian Pendidikan Islam* Volume 1, no. 2 agustus (2018): 33.

⁷ MM Hening Nurcahya, AP, “*Politik Dan Ruang Lingkupnya (Bagian 3)*,” 2024. <https://kesbangpol.kulonprogokab.go.id/detil/1004/>

⁸ Aletheia Rabbani. Pengertian Analisis Konflik, Urgensi, Prinsip, Tujuan, Manfaat, dan Tekniknya. *Sosial79*.2024. sosial79.com/2021/02/pengertian-analisis-konflik-urgensi.html?m=1

dari berbagai sudut pandang. Konflik lahan bukanlah hal yang baru di Indonesia terutama di wilayah Provinsi Jambi. Sebuah permasalahan yang kerap kali terjadi hingga saat ini. Banyak sekali contoh kasus yang bisa kita lihat baik itu konflik individu dengan individu, individu dengan kelompok, maupun kelompok dengan kelompok lainnya. Hal mana dapat menimbulkan pertikaian, pertentangan, atau konflik. Konflik mencakup sebagai suatu proses dimana terjadi pertentangan hak atas kekayaan, kekuasaan, kedudukan dan seterusnya, dimana salah satu pihak berusaha menghancurkan atau merugikan pihak lainnya.⁹

Konflik yang terjadi di berbagai wilayah di Indonesia mengundang perhatian untuk diteliti, salah satunya termasuk konflik yang ada di Desa Sumber Jaya. Secara geografis Desa Sumber Jaya berada di Kecamatan Kumpeh Ulu Kabupaten Muaro Jambi. Dengan luas wilayah 2.318,29 Hektar dan total penduduk yang telah terdata berjumlah 1.524 jiwa.



*Gambar 1.1. Jumlah Penduduk Desa Sumber Jaya
(Sumber: Sistem Informasi Desa Sumber Jaya)*

⁹ M.si Dr. Benjamin et al., "Manjemen Konflik.Pdf," 2017.

Merupakan salah satu desa yang masyarakatnya mengandalkan hidup dari lahan pertanian dan perkebunan, yang dimana tanah menduduki posisi paling penting bagi masyarakat Desa Sumber Jaya. Karena itulah seringkali muncul konflik, yang dimana konflik ini terjadi antara masyarakat Desa Sumber Jaya dengan PT Fajar Pematang Indah Lestari. Hal ini dikarenakan PT Fajar Pematang Indah Lestari sebagai perusahaan sawit mengklaim atau merebut hak milik atas tanah dari masyarakat Desa Sumber Jaya dan berbuntut menjadi konflik sengketa kepemilikan lahan.

Konflik tersebut muncul dari adanya perselisihan yang sering kali terjadi karena terdapatnya perbedaan kepentingan yang saling berlawanan. Sengketa atau konflik mengenai pertanahan adalah bentuk permasalahan yang sifatnya kompleks dan multi dimensi.¹⁰ Konflik lahan merupakan masalah yang cukup rumit, karena terkait persoalan ekonomi, demografi, sosial dan budaya. Konflik lahan adalah pertikaian atau perselisihan yang menjadikan lahan sebagai objek persengketaan. Lahan adalah suatu istilah yang tidak dikenal dalam UUPA, namun populer dalam praktik. Lahan dalam kamus Bahasa Indonesia diartikan tanah terbuka atau tanah garapan.¹¹

Konflik lahan ini bersumber dari pertanahan di Desa Sumber Jaya yang melibatkan masyarakat Desa dengan PT Fajar Pematang Indah Lestari. Dimulai pada tahun 1998, dengan yang menyatakakan hal ini adalah Rasidi sebagai tokoh

¹⁰ Sri Handayani, *Panduan Praktis Penanganan Konflik Berbasis Lahan*, 2021.

¹¹ M.H. Dr.Elita Rahmi,S.H., "*Akar Masalah Kepastian Hukum Berinvestasi Sektor Kehutanan Konflik Lahan, Adakah Penyelesaiannya?*," 2021. <https://www.unja.ac.id/akar-masalah-kepastian-hukum-berinvestasi-sektor-kehutanan-konflik-lahan-adakah-penyelesaiannya/> diakses pada tanggal 13 Oktober 2024

masyarakat Desa Sumber Jaya yang merupakan saksi kunci awal terjadinya konflik lahan antara Desa Sumber Jaya dan PT Fajar Pematang Indah Lestari (FPIL). Diawali oleh PT. Permata Tusau Putra masuk ke Desa Sumber Jaya tanpa sosialisasi kepada masyarakat. Konflik kemudian terjadi, lahan yang dikelola kolektif oleh masyarakat diserobot oleh perusahaan tersebut.

Kendati demikian, pada tahun 1998 muncul perlawanan masyarakat yang melakukan aksi serentak. Alat dan rumah yang didirikan perusahaan, dibakar. Setahun kemudian, dilakukan pertemuan antara pemerintah desa dan tokoh adat untuk menentukan batas desa. Dokumen ditandatangani oleh pejabat dan tokoh masyarakat, yang memahami batas-batas desa. penentuan batas dilakukan untuk menghindari konflik dengan perusahaan, yang sebenarnya hanya memiliki izin penggunaan lahan di Desa Teluk Raya.

Namun, perusahaan sawit dari PT Permata Tusau Putra tidak berhenti merambah Desa Sumber Jaya hingga 2010. Kemudian di Tahun 2015, masyarakat baru mengetahui bahwa perkebunan yang digarap oleh PT. Permata Tusau Putra sudah dialihkan ke PT. Fajar Pematang Indah Lestari (FPIL) sebagai pengelolanya. PT. FPIL sebagai perusahaan perkebunan sawit juga tidak memiliki hak guna usaha (HGU) di Desa Sumber Jaya. Sedangkan izin usaha perkebunan (IUP) baru dimiliki tahun 2019, setelah bertahun memanen sawit yang sekarang berumur sekitar 20 tahun.

Perusahaan ini mempunyai izin seluas 1.200 hektar di Desa Teluk Raya berdasarkan SK 41/HGU/BPN/2008 dan Sertifikat Nomor 46 Tahun 2008.

Sedangkan di Desa Sumber Jaya perusahaan ini tidak memiliki HGU, tetapi menggarap lahan seluas 300 hektar lebih untuk dijadikan perkebun sawit.



Gambar 1.2 Perkebunan Sawit PT FPIL.
(Sumber: Dokumentasi Berita Mongabay Indonesia)

Area yang diklaim sebagai izin hak guna usaha (HGU) FPIL ini merupakan lahan garapan warga sejak 1960. Proses perampasan tanah berlangsung sejak 1998-2005 oleh PT Permata Tusau Putra (PTP). Saat PT Permata Tusau Putra diakuisisi oleh PT Fajar Permata Indah Lestari (FPIL), konflik terus berlanjut hingga kini. Pergantian pihak ini, hanya melanggengkan konflik agraria dan menambah kompleksitas masalah bagi masyarakat Desa Sumber jaya.¹²

Proses penanganan konflik yang menemui jalan buntu ini membuat masyarakat Desa Sumber Jaya tidak tenang karena tanah milik warga masih tumpang tindih dengan kebun milik PT FPIL dan konflik diantara masyarakat Desa Sumber Jaya dengan PT Fajar Pematang Indah Lestari (FPIL) ini semakin kian memanas usai

¹² Elviza Diana, "Nasib Perempuan Tani Kumpeh Saat Berkonflik Lahan Dengan Perusahaan Sawit," 2024. <https://www.mongabay.co.id/byline/elviza-diana/> diakses pada tanggal 13 Oktober 2024

digelarnya aksi pemblokiran jalan serta demo yang berlangsung di depan kantor DPRD Provinsi Jambi yang dilakukan oleh ratusan warga yang mayoritas merupakan ibu-ibu sebagai bentuk protes terhadap konflik lahan yang dialami dengan PT FPIL selama 25 tahun.¹³



*Gambar 1.3. Aksi Demo Di Depan Gedung DPRD Provinsi Jambi
(Sumber: Dokumentasi Berita Jambi Line)*

Masyarakat Desa Sumber Jaya yang mayoritas menggantungkan hidupnya dengan bertani dan berkebun mengalami kesulitan semenjak adanya konflik ini. Melihat kondisi tersebut warga terus melakukan perjuangan dengan mendesak perusahaan untuk keluar dari lokasi, serta warga juga melakukan Reclaiming dan menyurati pemerintah serta berbagai upaya lainnya untuk menyelesaikan konflik lahan yang belum menemui titik terang.

Setelah bertahun-tahun mengalami masa sulit akibat lahan dirampas oleh PT FPIL. Perjuangan masyarakat terutama kaum tani untuk melepaskan belenggu skema perampasan lahan Masyarakat Desa Sumber Jaya menyusun rencana aksi perlawanan. Dalam Proses penyelesaian konflik lahan di Desa Sumber Jaya ini

¹³ Antara Jambi, "Walhi Minta Upaya Selesaikan Konflik Lahan Warga Dengan PT FPIL," 2023. <https://www.mongabay.co.id/byline/elviza-diana/>

pemerintah Desa dan masyarakat difasilitasi oleh lembaga Swadaya masyarakat (LSM) yaitu sekelompok masyarakat yang tergabung dalam Serikat Tani Kumpeh, melakukan rapat akbar untuk membentuk tim pengurus lahan di Desa Sumber Jaya yang beranggotakan 30 orang. Serikat Tani Kumpeh (STK) ini sebagai organisasi para petani di Desa Sumber Jaya.¹⁴

Masyarakat dari Desa Sumber Jaya merasa tanah yang di klaim seluas 300 hektar lebih oleh PT Fajar Pematang Indah Lestari merupakan tanah milik warga Desa Sumber Jaya karna tanah tersebut adalah tanah adat yang di wariskan turun temurun dari nenek moyang di wilayah tersebut, karena hal itulah warga desa menginginkan hak atas tanah itu kembali. Konflik lahan berkaitan erat dengan beberapa hak asasi manusia, diantaranya hak atas tanah, hak atas keadilan, hak atas keamanan, hak atas kesejahteraan dan hak atas pangan yang dimana hak mereka dirampas oleh adanya PT Fajar Pematang Indah Lestari sebagai perusahaan perkebunan sawit.

Namun, Perjuangan warga dalam memperjuangkan hak atas tanahnya di tentang oleh perusahaan dengan cara mengkriminalisasi ketua Serikat Tani Kumpeh, bernama Bahusni. Bahusni di laporkan oleh PT. FPIL ke POLDA Jambi dengan tuduhan telah menyerobot lahan perusahaan. Tidak hanya itu kelompok

¹⁴ M Sobar Alfahri Elviza Diana, "*Perjuangan Warga Desa Sumber Jaya, Tidak Rela Lahannya Diserobot Perusahaan Sawit,*" 2023. <https://www.mongabay.co.id/2023/01/09/perjuangan-warga-desa-sumber-jaya-tidak-rela-lahannya-diserobot-perusahaan-sawit/>

serikat tani kumpeh juga mendapatkan intimidasi dan kriminalisasi yang di duga di lakukan oleh orang suruhan dari PT. FPIL ini.¹⁵

Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) mengecam tindakan kriminalisasi oleh perusahaan perkebunan kelapa sawit PT FPIL ini terhadap kaum tani yang tergabung dalam Serikat Tani Kumpeh (STK). Hal ini membuat kelompok perempuan dari Desa Sumber Jaya yang menamai kelompok mereka dengan sebutan Perempuan Padek (PEPA).

Padek dalam bahasa lokal artinya, cerdas dan berani. Semangat ini yang ingin dibawa para perempuan Desa Sumber Jaya melawan ketidakadilan pengelolaan sumber daya alam di desa mereka. Kelompok ini juga turut berjuang dalam penanganan konflik lahan. Sebanyak 50 petani perempuan di Desa Sumber Jaya telah membentuk komunitas Perempuan Padek (PEPA) sebagai tindakan solidaritas dan perlawanan terhadap diskriminasi yang masyarakat alami dari PT FPIL. Aksi ini dipicu oleh vonis hukuman terhadap Bahusni, sebagai ketua Serikat Tani Kumpeh yang dijatuhi hukuman pidana penjara selama 1 tahun dan enam bulan oleh pengadilan Negeri Muaro Jambi.¹⁶

¹⁵ Konsorsium Pembaruan Agraria, "*Serikat Tani Kumpeh Desak Polda Jambi Hentikan Kriminalisasi Petani*," 2023. <https://www.kpa.or.id/2023/06/07/serikat-tani-kumpeh-desak-polda-jambi-hentikan-kriminalisasi-petani/>

¹⁶ Indonesia Daily, "*Perempuan Padek Minta Presiden Jokowi Bebaskan Bahusni Dan Hentikan Kriminalisasi Petani Kumpeh*," 2024. <https://www.indonesiadaily.co.id/daerah-update/72012207854/perempuan-padek-minta-presiden-jokowi-bebaskan-bahusni-dan-hentikan-kriminalisasi-petani-kumpeh>



*Gambar 1.4. Aksi Demo Yang Dilakukan Kelompok PePa
(Sumber: Dokumentasi Berita TribunJambi)*

PEPA sangat mengecam tindakan represif terhadap beberapa rekan petani, tidak hanya ketua Serikat Tani Kumpeh saja namun ada petani lain yang ikut didiskriminalisasi dan di intimidasi oleh PT FPIL. Setidaknya, ada 3 tuntutan PEPA yang ditujukan kepada pemerintah dan aparat penegak hukum, yakni hentikan tindakan kriminalisasi dan intimidasi bagi petani, segera selesaikan kasus konflik lahan antara Desa Sumber Jaya dan perkebunan sawit PT PFIL, dan hentikan pemblokiran akses pembelian terhadap tandan buah segar sawit yang mereka panen.¹⁷

Dari konflik yang terjadi di Desa Sumber Jaya, antara masyarakat dengan PT FPIL ini belum menemukan titik terang dari konflik persengketaan lahan. Akan tetapi LSM seperti Serikat Tani Kumpeh (STK) dan Komunitas Perempuan Padek (PEPA) terus melakukan aksi perjuangan untuk menyelesaikan konflik yang tidak berkesudahan. Peneliti akhirnya tertarik untuk melakukan sebuah penelitian yang

¹⁷ Indonesia Daily, "Perempuan Padek Minta Presiden Jokowi Bebaskan Bahusni Dan Hentikan Kriminalisasi Petani Kumpeh," 2024. <https://www.indonesiadaily.co.id/daerah-update/72012207854/perempuan-padek-minta-presiden-jokowi-bebaskan-bahusni-dan-hentikan-kriminalisasi-petani-kumpeh>. Diakses pada tanggal 14 Oktober 2024

melihat bagaimana peran dari Lembaga Swadaya Masyarakat dalam menyelesaikan konflik persengketaan lahan serta menganalisis bagaimana penyelesaian konflik lahan ini.

Dari beberapa masalah diatas penulis melakukan beberapa kajian awal untuk menemukan permasalahan yang dapat dijadikan referensi dalam melakukan penelitian mengenai konflik lahan di antaranya adalah sebagai berikut :

Pertama penelitian yang ditulis oleh M. Khodadan Ryan Keano berjudul : **“Analisis Terhadap Sengketa Tanah Antara Pemilik Tanah Dengan Pihak Sekolah Dasar Negeri 212 Kelurahan Kenali Asam Bawah Kecamatan Kota Baru Jambi”**. Penelitian ini dilaksanakan di Sekolah Dasar Negeri 212 Kelurahan Kenali Asam Bawah Kecamatan Kota Baru Jambi pada tahun 2021. Pengambilan data yang berkaitan dengan permasalahan ini juga dilakukan di tempat terjadinya konflik. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui penyebab dan upaya pemerintah dalam menyelesaikan persengketaan kepemilikan tanah antara pemilik lahan dengan pihak Sekolah Dasar Negeri 212 Kota Baru, Jambi.¹⁸

Dari tinjauan literatur yang peneliti lakukan terkait penelitian yang dilaksanakan oleh peneliti sebelumnya, jika peneliti terdahulu fokus pada pemerintah sebagai pengambil kebijakan dalam penyelenggaraan negara dan penyelesaian konflik yang terjadi dengan pihak yang menggugat untuk pengembalian status penguasaan tanah yang berkepastian hukum atas dasar kepemilikan lahan. Sementara konflik yang diteliti oleh peneliti melibatkan peran

¹⁸ M.Khodadan Ryan Keano, Skripsi, “ *Analisis Terhadap Sengketa Tanah Antara Pemilik Tanah Dengan Pihak Sekolah Dasar Negeri 212 Kelurahan Kenali Asam Bawah Kecamatan Kota Baru Jambi*” 9 (2022): 356–63.

dari Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dalam advokasi kebijakan lingkungan yang dimana tanah milik masyarakat Desa Sumber Jaya dan PT FPIL terlibat konflik dalam sengketa kepemilikan lahan.

Kedua, penelitian yang sejalan juga dilakukan oleh Nur Azizah Raja berjudul : **“Analisis Peran Pemerintahan Daerah Dalam Penyelesaian Konflik Agraria (Studi Kasus Konflik Antara PT. PP. London Sumatra Dengan Masyarakat Di Kabupaten Bulukumba)”**. Penelitian ini dilakukan di daerah Kabupaten Bulukumba Provinsi Sulawesi Selatan. Bertujuan untuk mengetahui faktor yang pertama penyebab terjadinya konflik serta bagaimana tahapan konflik sengketa tanah antara masyarakat di Kabupaten Bulukumba dengan PT. PP. Lonsum, kedua mengetahui sampai mana tahapan konflik tanah ini terjadi, dan ketiga untuk mengetahui penyelesaian konflik.¹⁹

Hasil dari penelitian menjelaskan bahwa dari kasus sengketa tanah yang terjadi, yang menjadi penyebab terjadinya konflik lahan adalah faktor kebutuhan manusia itu sendiri dan faktor identitas dari kedua belah pihak. Terakhir, yang menjadi upaya dalam penyelesaian konflik adalah upaya mediasi.

Perbedaan antara penelitian ini dan penelitian terdahulu terletak pada objek yang diteliti. Penelitian ini berfokus pada faktor penyebab konflik, tahapan penyelesaian konflik, serta peran dari LSM dalam mempengaruhi penyelesaian konflik di antara kedua belah pihak. Sementara itu, penelitian terdahulu hanya

¹⁹ Azizah Nur Raja, “Analisis Peran Pemerintahan Daerah Dalam Penyelesaian Konflik Agraria (Studi Kasus Konflik Antara PT. PP. London Sumatra Dengan Masyarakat Di Kabupaten Bulukumba),” Volume 12, Nomor 1, Januari 2019.

menitikberatkan pada faktor penyebab konflik dan resolusi yang diambil oleh pemerintah daerah dalam menyelesaikan konflik agraria.

Ketiga, penelitian yang dilakukan oleh Riza Zuhelmy berjudul : **Analisis Sengketa Kepemilikan Tanah Dalam Perspektif Politik Agraria Indonesia (Dalam Kasus Sengketa Tanah antara PT Arara Abadi Dengan Masyarakat Dusun Suluk Bongkal Desa beringin Kecamatan Pinggir Kabupaten Bengkalis Provinsi Riau)**. Penelitian ini dilakukan di Dusun Suluk Bongkal, Desa beringin, Kecamatan Pinggir, Kabupaten Bengkalis Provinsi Riau. Bertujuan mengetahui penyebab dari persengketaan dan mengetahui upaya dari pemerintah dalam penyelesaian sengketa kepemilikan tanah antara PT Arara Abadi dengan masyarakat dari Dusun Suluk Bongkal, Desa Beringin, Kecamatan Pinggir, Kabupaten Bengkalis. Provinsi Riau.

Hasil dari penelitian ini menjelaskan Sengkeketa kepemilikan tanah disebabkan oleh belum dilaksanakannya penataan batas bagian dalam Hak Penguasaan Hutan Tanaman Industri (HPHTI) PT Arara Abadi sehingga identifikasi dan inventarisasi tanah milik yang sudah dimiliki oleh masyarakat yang harusnya dikeluarkan dari HPHTI tidak terlaksana dengan optimal. Hal ini berbuntut dengan masyarakat menuntut pihak perusahaan yang tidak kooperatif.²⁰

Perbedaan antara penelitian ini dan penelitian terdahulu terletak pada upaya penyelesaian. Penelitian ini berfokus kepada faktor penyebab konflik, tahapan dalam penyelesaian konflik dan peran dari LSM dalam mempengaruhi penyelesaian

²⁰ Riza Zuhelmy, *“ANALISIS SENGGKETA KEPEMILIKAN TANAH DALAM PERSPEKTIF POLITIK AGRARIA (Dalam Kasus Sengketa Tanah Antara PT Arara Abadi Dengan Masyarakat Dusun Suluk Bongkal Desa Beringin Kabupaten Bengkalis Provinsi Riau),”* 2010.

antara masyarakat Desa Sumber Jaya dengan PT FPIL. Sementara itu upaya penyelesaian dari penelitian terdahulu melibatkan instansi pemerintah selaku pengambil kebijakan untuk menyelesaikan sengketa tanah.

Penelitian ini menjadi sangat relevan untuk didiskusikan karena dilihat dari konflik yang bersifat vertikal dan struktural antara masyarakat Desa Sumber Jaya dengan PT FPIL untuk menganalisis bagaimana faktor penyebab juga upaya penyelesaian dari konflik yang sedang terjadi. Melihat bagaimana Lembaga Swadaya Masyarakat contohnya seperti Serikat Tani Kumpeh (STK) serta Komunitas Perempuan Padek (PEPA) dalam penyelesaian konflik lahan tersebut. Sejauh mana peranan dari LSM ini dalam advokasi kebijakan di lingkungan dan Seberapa pentingkah kehadiran LSM ini dalam konflik yang tengah terjadi di masyarakat.

Oleh karena itu, berdasarkan realitas kondisi yang telah digambarkan diatas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian terkait hal tersebut dengan mengangkat judul : **“Peran Lembaga Swadaya Masyarakat Dalam Formulasi Kebijakan Publik Berbasis Lingkungan (Analisis Advokasi Sengketa Lahan Antara PT Fajar Pematang Indah Lestari Dengan Masyarakat Desa Sumber Jaya Kecamatan Kumpeh Ulu Kabupaten Muaro Jambi)”**

1.2 Rumusan Masalah

Adapun yang menjadi pertanyaan dari rumusan masalah diatas, yaitu :

1. Apa yang menjadi penyebab terjadinya konflik lahan antara masyarakat Desa Sumber Jaya dengan PT Fajar Pematang Indah Lestari?

2. Bagaimana keterlibatan dari Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dalam mempengaruhi penyelesaian konflik lahan antara masyarakat Desa Sumber Jaya dengan PT Fajar Pematang Indah Lestari?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengidentifikasi dan menganalisis penyebab terjadinya konflik lahan antara masyarakat Desa Sumber Jaya dengan PT Fajar Pematang Indah Lestari.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis upaya yang dilakukan oleh Lembaga swadaya Masyarakat (LSM) dalam penyelesaian konflik persengketaan lahan antara masyarakat Desa Sumber Jaya dengan PT Fajar Pematang Indah Lestari.

1.4 Manfaat Penelitian

Dengan penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap bagaimana penyelesaian konflik lahan antara masyarakat Desa Sumber Jaya dengan PT Fajar Pematang Indah Lestari, khususnya dalam meningkatkan kesejahteraan dalam lingkungan bermasyarakat. Adapun manfaat dari penelitian ini, yaitu untuk :

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini dapat digunakan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan sebagai tambahan literatur yang dapat dijadikan pedoman, serta sumber informasi teoritis dan empiris bagi peneliti yang akan melakukan penelitian lebih lanjut, dalam mengkaji mengenai konflik lahan.

2. Manfaat Praktis

- a) Penulis berharap, dengan adanya penelitian ini dapat menambah pengetahuan maupun wawasan informasi yang teoritis dan empiris mengenai faktor penyebab konflik lahan dan upaya dalam penyelesaian konflik lahan.
- b) Manfaat bagi pembaca dan kontribusinya kepada pemerintah, penulis berharap penelitian ini dapat menjadi masukan atau bahan evaluasi bagi pemerintah dan masyarakat untuk pencegahan konflik lahan selanjutnya, sehingga tidak terjadinya konflik berkelanjutan maupun konflik baru yang berkaitan dengan lahan.
- c) Penelitian ini dapat digunakan sebagai informasi tambahan dan referensi bagi peneliti yang akan melakukan penelitian selanjutnya, mengenai konflik lahan antara masyarakat.

1.5 Landasan Teori

1.5.1 Konflik

Teori konflik adalah suatu perspektif yang memandang masyarakat sebagai sistem sosial yang terdiri atas kepentingan-kepentingan yang berbeda-beda dimana ada suatu usaha untuk menaklukan komponen yang lain guna memenuhi kepentingan lainnya atau memperoleh kepentingan sebesar-besarnya. Teori Ralf Dahrendrof muncul sebagai reaksi atas fungsionalisme struktural yang kurang memperhatikan fenomena konflik dalam masyarakat.

Menurut Ralf Dahrendrof mengemukakan bahwa masyarakat mempunyai dua wajah (Konflik dan Konsensus). Masyarakat disatukan oleh ketidak bebasan

yang dipaksakan. Dengan demikian posisi tertentu dalam masyarakat mendelegasikan kekuasaan dan otoritas terhadap posisi yang lain. Dahrendrof juga memandang konflik dengan tiga tipe besar kelompok yaitu :

1. Kelompok semu (quasi group)

Merupakan kelompok atau sekumpulan orang yang menduduki posisi dengan kepentingan peran yang identik.

2. Kelompok kepentingan (manifes)

Merupakan kelompok dalam pengertian Sosiologi yaitu mereka adalah agen sesungguhnya dari konflik kelompok, mereka memiliki stuktur, bentuk organisasi, program atau tujuan dari personel anggota kelompok.

3. Kelompok konflik (conflict group)

Merupakan bagian dari kelompok kepentingan yang benar-benar terlibat aktif dalam pertentangan atau perjuangan melawan pihak lawan.²¹

Adapun menurut pendapat Karl Max bahwa terjadinya suatu konflik sosial diakibatkan karena masyarakat disatukan dengan paksaan maksudnya keteraturan yang terjadi di masyarakat disatukan dengan adanya paksaan (Koersif) yang dimana masalah konflik sosial adalah sesuatu yang perlu terjadi karena merupakan sebab terjadinya suatu perubahan sosial dalam masyarakat. Dimana Teori perubahan sosial juga memandang bahwa masalah yang terjadi didalam masyarakat akan berdampak pada perubahan sosial dalam masyarakat, sama halnya dengan adanya suatu perusahaan yang mana kehadiran perusahaan membuat perubahan-perubahan

²¹ Fajri M Kasdim and Abidin Nurdin, *Sosiologi Konflik Dan Rekonsiliasi*, Unimal Press, 2015.

sosial akan terjadi dalam masyarakat komunitas lingkungan dan berakibat terjadinya proses penyesuaian nilai-nilai sosial yang membawa perubahan serta gejala-gejala sosial yang ada pada masyarakat, seperti terjadinya pergeseran nilai, norma, pranata sosial pada semua aspek yang dihasilkan dari interaksi antar manusia.²²

Konflik berasal dari kata kerja, yaitu *configure* yang berarti memukul. Secara sosiologis, konflik diartikan sebagai suatu proses sosial antara dua orang atau lebih (bisa juga berkelompok) dimana salah satu pihak berusaha menyingkirkan pihak yang lainnya.²³

Adapun menurut Soerjono Soekanto, yang dimana ia menggabungkan dari beberapa teori menurut para ahli kemudian mengemukakan bahwa konflik merupakan suatu proses sosial dimana orang perorangan atau kelompok manusia berusaha untuk memenuhi tujuannya dengan jalan menentang pihak lawan yang disertai ancaman atau kekerasan. Soerjono Soekanto membagi konflik sosial menjadi lima bentuk yaitu :

- 1) Konflik atau pertentangan pribadi, yaitu konflik yang terjadi antara dua individu atau lebih karena perbedaan pandangan dan sebagainya.
- 2) Konflik atau pertentangan rasial, yaitu konflik yang timbul akibat perbedaan-perbedaan ras.

²² Siska Mahmud, "BENTUK PENYELESAIAN KONFLIK SOSIAL (Identifikasi Bentuk Penyelesaian Konflik Antara Public Relations PT DONGGI SENORO LIQUEFIED NATURAL GAS Kabupaten Luwuk Banggai Dengan Masyarakat)," 2016.

²³ Irwandi and Endah R. Chotim, "Analisis Konflik Antara Masyarakat, Pemerintah, Dan Swasta," *Jispo* 7, no. 2 (2017): 24–42.

- 3) Konflik atau pertentangan antara kelas-kelas sosial, yaitu konflik yang terjadi disebabkan adanya perbedaan kepentingan antar kelas sosial.
- 4) Konflik atau pertentangan politik, yaitu konflik yang terjadi akibat adanya kepentingan atau tujuan politis seseorang atau kelompok.
- 5) Konflik atau pertentangan yang bersifat internasional, yaitu konflik yang terjadi karena perbedaan kepentingan yang kemudian berpengaruh pada kedaulatan negara.²⁴

Dari konflik diatas dapat disimpulkan bahwa konflik merupakan suatu keadaan dari akibat adanya pertentangan antara kehendak, nilai atau tujuan yang ingin dicapai yang menyebabkan suatu kondisi tidak nyaman baik didalam diri individu maupun antar kelompok.

Menurut Soerjono Soekanto terdapat beberapa bentuk bentuk dari akomodasi. Akomodasi merupakan suatu cara ataupun usaha-usaha yang dilakukan untuk meredakan konflik ataupun untuk mencapai kestabilan. Adapun cara untuk menyelesaikan konflik, diantaranya :

1. *Coercion* (Paksaan).

Penyelesaiannya dengan cara memaksa dan menekan pihak lain agar menyerah. *Coercion* merupakan suatu cara dimana salah satu pihak berada dalam keadaan yang lemah bila dibandingkan dengan pihak lawan. Cara ini sering kurang efektif karena salah satu pihak harus mengalah dan menyerah secara terpaksa.

²⁴ Dr. H. Lalu Syafi'i, M.M and Dr. TGH. Lalu Ahmad Zaenuri, Lc., M.A (2015), "Penyelesaian Konflik Sosial Melalui Bale Mediasi"

2. *Compromise* (Kompromi)

Suatu cara dimana pihak-pihak yang terlibat saling mengurangi tuntutan, agar tercapai suatu penyelesaian terhadap perselisihan yang ada.

3. *Arbitration* (Arbitrase)

Merupakan suatu cara untuk mencapai suatu kesepakatan diantara kedua belah pihak. Pihak-pihak yang berkonflik bersepakat untuk menerima pihak-pihak yang akan memberikan keputusan-keputusan dalam rangka menyelesaikan konflik yang ada. Pihak ketiga mendengarkan keluhan kedua pihak dan berfungsi sebagai “hakim” yang mencari pemecahan mengikat. Dengan cara ini mengharuskan pihak-pihak yang berkonflik untuk menerima keputusan yang diambil oleh arbitrer.

4. *Mediation* (Mediasi)

Pihak-pihak yang berkonflik bersepakat untuk menunjuk pihak ketiga yang akan memberikan nasihat-nasihat berkaitan tentang cara penyelesaian konflik yang bersifat kompromistis, sementara itu pihak ketiga yang ditunjuk untuk membantu menyelesaikan konflik disebut mediator. Menggunakan mediator yang diundang untuk menengahi sengketa. Mediator dapat membantu mengumpulkan fakta, menjalin komunikasi yang terputus, menjernihkan dan memperjelas masalah serta melapangkan jalan untuk pemecahan masalah secara terpadu. Dengan demikian, keputusan yang diambil atau yang dicapai oleh mediasi menghasilkan

kesepakatan yang dapat diterima oleh pihak-pihak yang bersengketa tanah guna mengakhiri konflik.

5. *Conciliation* (konsiliasi)

Merupakan suatu usaha untuk mempertemukan keinginan- keinginan dari pihak pihak yang berselisih demi tercapainya suatu persetujuan bersama. Pengendalian konflik dengan cara konsiliasi terwujud melalui lembaga lembaga tertentu yang memungkinkan tumbuhnya pola diskusi dan pengembalian keputusan di antara pihak-pihak yang berkonflik. Lembaga yang dimaksud diharapkan berfungsi secara efektif, yang sedikitnya memenuhi empat hal, yaitu :

- a) Harus mampu mengambil keputusan secara otonom, tanpa campur tangan dari badan-badan lain.
- b) Lembaga harus bersifat monopolistis, dalam arti hanya lembaga itulah yang berfungsi demikian.
- c) Lembaga harus mampu mengikat kepentingan bagi pihak-pihak yang berkonflik.
- d) Lembaga tersebut harus bersifat demokratis.²⁵

1.5.2 Advokasi Kebijakan

Munculnya konflik agraria tentu memberikan dampak besar kepada masyarakat yang berada pada posisi sebagai pemilik lahan. Namun, masyarakat yang terlibat dalam konflik tersebut seringkali menghadapi kesulitan untuk mendapatkan atau mengakses pendampingan hukum dalam proses

²⁵ Soekanto Soerjono, (1982). *Sosiologi Suatu Pengantar*, Jakarta. Hal.7

penyelesaiannya. Oleh karena itu, diperlukan bantuan dari pihak luar yang mampu mendampingi masyarakat dalam konflik tersebut.

Di sinilah peran LSM yang bergerak di bidang kebijakan lingkungan menjadi sangat penting. LSM berperan memberikan pendampingan kepada masyarakat yang terlibat dalam konflik agraria. Pendampingan ini merupakan proses yang bertujuan untuk membantu pihak-pihak terkait memperoleh kembali haknya, sekaligus memengaruhi pemangku kepentingan dalam pengambilan keputusan yang adil.


Proses pendampingan ini sering disebut sebagai advokasi. Advokasi sendiri merupakan serangkaian langkah untuk menempatkan suatu permasalahan dalam agenda pembahasan, menawarkan solusi atas permasalahan tersebut, dan membangun dukungan untuk melaksanakan aksi yang bertujuan menyelesaikan masalah tersebut secara efektif.

Advokasi pada hakikatnya suatu pembelaan terhadap hak dan kepentingan publik, bukan kepentingan pribadi, sebab yang diperjuangkan dalam advokasi tersebut adalah hak dan kepentingan kelompok masyarakat (*public interest*). Pelaku advokasi sendiri biasanya berasal dari pakar, pejabat berwenang, tokoh publik dan Lembaga Swadaya Masyarakat. Dalam sebuah konflik agraria salah satu pelaku advokasi yang vokal dalam penyelesaian konflik adalah Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM).

LSM ini berkontribusi dalam menyampaikan aspirasi dari masyarakat Desa Sumber Jaya terutama bagi masyarakat yang kehilangan hak atas lahannya sendiri, dimana lahan mereka di klaim oleh PT Fajar Pematang Indah Lestari. Diharapkan

dengan adanya LSM ini seperti Serikat Tani Kumpeh dan Perempuan Padek (PePa) dapat menemukan penyelesaian dari konflik agraria ini.

1.6 Kerangka Berpikir



Gambar 5.1. Kerangka Berpikir

Masalah utama yang dihadapi oleh negara agraris berkaitan dengan keterbatasan sumber daya alam, khususnya lahan pertanian di tengah pertumbuhan jumlah penduduk yang terus meningkat. Hal ini sering kali memicu konflik, terutama konflik lahan yang menjadi permasalahan krusial di wilayah pedesaan. Konflik lahan umumnya terjadi di daerah yang masyarakatnya sangat bergantung

pada sektor pertanian dan perkebunan sebagai sumber mata pencaharian utama dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya adalah konflik agraria di wilayah Kumpeh Ulu, yang melibatkan masyarakat Desa Sumber Jaya dengan PT Fajar Pematang Indah Lestari.

Konflik semacam ini mencerminkan kebutuhan akan pengelolaan lahan yang lebih adil dan berkelanjutan. Tuntutan atas hak kepemilikan lahan muncul akibat dari adanya tumpang tindih status kepemilikan lahan antara masyarakat Desa Sumber Jaya dengan PT Fajar Pematang Indah Lestari yang telah mengelola dan mengklaim lahan sebagai pemilik lahan di wilayah tersebut.

Berdasarkan permasalahan tersebut, teori konflik menurut Soerjono Soekanto digunakan untuk menjawab dua pertanyaan utama dalam rumusan masalah yaitu memahami apa yang menjadi penyebab dan upaya Lembaga Swadaya Masyarakat dalam penyelesaian konflik. Untuk kemudian melihat apakah masalah tersebut bisa dapat diselesaikan dengan lebih terarah atau tidak.

1.7 Metode Penelitian

1.7.1 Jenis Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif merupakan pendekatan yang digunakan untuk mengeksplorasi dan memahami makna yang diyakini oleh individu atau kelompok tertentu mengenai masalah sosial atau kemanusiaan. Melalui metode ini, peneliti dapat menganalisis secara mendalam konflik lahan yang terjadi antara masyarakat Desa Sumber Jaya dengan PT Fajar Pematang Indah Lestari.

Jenis penelitian yang digunakan oleh peneliti adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Penelitian deskriptif merupakan strategi penelitian dimana di dalamnya peneliti berusaha untuk mendeskripsikan dan menginterpretasikan sesuatu seperti menyelidiki situasi, kejadian, fenomena kehidupan individu-individu dan meminta seorang atau sekelompok individu untuk menceritakan kehidupan mereka. Jenis penelitian deskriptif kualitatif menampilkan dan menafsirkan data apa adanya tanpa proses manipulasi ataupun perlakuan-perlakuan lain untuk menyajikan gambaran lengkap mengenai suatu kejadian dan mengklarifikasi fenomena atau situasi yang sedang terjadi di dalam suatu masyarakat.²⁶ Seperti konflik yang sedang terjadi di Desa Sumber Jaya.

1.7.2 Lokasi Penelitian

Penelitian ini mengangkat objek mengenai analisis konflik lahan yang sedang terjadi antara masyarakat Desa Sumber Jaya dengan PT Fajar Pematang Indah Lestari. Penelitian ini dilakukan di Desa Sumber Jaya Kecamatan Kumpeh Ulu Kabupaten Muaro Jambi, yang dimana menjadi salah satu daerah yang mengalami konflik lahan dan juga menjadi salah satu lokasi yang sesuai dengan indikator penelitian ini. Sehingga memudahkan peneliti dalam mendapatkan berbagai informasi yang nantinya akan sangat dibutuhkan dalam memberikan informasi lebih lanjut mengenai penyebab konflik lahan dan bagaimana proses penyelesaian konflik lahan antara masyarakat Desa Sumber Jaya dengan PT Fajar Pematang Indah Lestari (FPIL).

²⁶ Rusandi and Muhammad Rusli, "Merancang Penelitian Kualitatif Dasar/Deskriptif Dan Studi Kasus," *Al-Ubudiyah: Jurnal Pendidikan Dan Studi Islam* 2, no. 1 (2021): 48–60, <https://doi.org/10.55623/au.v2i1.18>.

1.7.3 Fokus Penelitian

Dikarenakan luasnya fenomena sosial dalam lingkungan penelitian serta adanya keterbatasan tenaga, waktu, dan anggaran, peneliti memutuskan untuk tidak mengkaji keseluruhan aspek dalam objek atau situasi sosial tertentu guna memperjelas hasil penelitian. Penelitian ini berfokus pada bagaimana cara penyelesaian konflik yang sedang terjadi antara PT Fajar Pematang Indah Lestari dengan masyarakat Desa Sumber Jaya serta bagaimana Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dalam mempengaruhi penyelesaian konflik diantara kedua belah pihak dan sejauh mana peranan dari Lembaga Swadaya Masyarakat ini dalam advokasi kebijakan di lingkungan.

1.7.4 Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data Primer merupakan data yang diperoleh secara langsung dari objek yang diteliti. Data primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data. Dalam hal ini data primer diperoleh melalui wawancara dan sebagainya.²⁷ Sehingga sumber data primer dari penelitian ini adalah informan yang terdiri dari masyarakat Desa Sumber Jaya, beberapa orang dari kelompok Lembaga Swadaya Masyarakat seperti Serikat Tani Kumpeh (STK) dan Perempuan Padek (PePa).

Sedangkan data sekunder ialah sumber data yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data. Data sekunder bersifat data yang

²⁷ Nurjanah, "Analisis Kepuasan Konsumen Dalam Meningkatkan Pelayanan Pada Usaha Laundry Bunda Nurjanah," *Jurnal Mahasiswa 1* (2021): h. 5. Di akses pada 13 November 2024

mendukung keperluan data primer. Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah dokumen-dokumen, buku, catatan, majalah dan jurnal.²⁸ Sumber data sekunder dalam penelitian ini di dapatkan dalam bentuk catatan ataupun dokumentasi dari Lembaga Swadaya Masyarakat serta pemerintah yang berada di wilayah Desa Sumber Jaya yang telah menyajikan segala informasi berkaitan dengan konflik ini.

1.7.5 Teknik Penentuan Informan

Karena penelitian ini menggunakan teknik Triangulasi yang merupakan gabungan dari teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi. Maka dari itu diperlukan informan yang memberikan informasi terkait fenomena yang sedang diteliti. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memperoleh data untuk keberlangsungan peneliti, sehingga memperoleh hasil data yang objektif, valid dan akurat. Informan adalah seseorang yang memberi informasi dan sumber data tentang situasi dan kondisi latar penelitian melalui teknik wawancara.²⁹ Untuk menemukan informan dalam penelitian, menurut Sugioyono ada kriteria-kriteria yang sesuai dengan tujuan penelitian, yaitu:

1. Mereka yang menguasai atau memahami sesuatu melalui proses enkulturasi, sehingga sesua itu bukan sekedar diketahui tetapi juga dihayatinya.

²⁸ nuning Pratiwi, "Penggunaan Media Video Call Dalam Teknologi Komunikasi," *Jurnal Ilmiah Dinamika Sosial* 1 (2017): 213–14. di akses pada 13 November 2024

²⁹ Vanya Karunia Mulia Putri Revlina Octavia Artrisdianti, "Informan Dan Key Informan: Pengertian, Cara Menemukan, Dan Contoh," 2023. https://www.kompas.com/skola/read/2023/03/08/110000969/informan-dan-key-informan--pengertian-cara-menemukan-dan-contoh?lgn_method=google&google_btn=onetap. Di akses 13 November

2. Mereka yang masih tergolong berkecimpung atau terlibat dalam kegiatan yang diteliti.
3. Mereka yang mempunyai waktu yang memadai untuk diminta memberikan informasi.
4. Mereka yang tidak cenderung menyampaikan informasi hasil kemasannya sendiri.
5. Mereka yang mulanya tergolong cukup asing dengan penulis sehingga lebih menggairahkan untuk dijadikan semacam guru atau narasumber.³⁰

Dari penjelasan diatas dapat diambil kesimpulan, bahwa Seorang informan harus memiliki kompetensi dan pemahaman terhadap permasalahan yang menjadi fokus kajian penelitian. Oleh karena itu, dalam menentukan informan, peneliti perlu mempertimbangkan populasi dan sampel yang relevan.

Hal ini bertujuan untuk mempermudah peneliti dalam memperoleh informasi yang dibutuhkan. Populasi sendiri merupakan objek atau subjek dalam satu kesatuan wilayah yang memiliki kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti. Populasi yang diambil adalah masyarakat dari desa Sumber Jaya dan dari Lembaga Swadya Masyarakat.

Teknik yang digunakan dalam hal penelitian ini adalah *purposive sampling*. *Purposive sampling* adalah teknik pengambilan sampel dengan cara memberikan penilaian sendiri terhadap sampel di antara populasi yang dipilih. Penilaian itu diambil tentunya apabila memenuhi kriteria tertentu yang sesuai dengan topik

³⁰ Fajar Nurdiansyah and Henhen Siti Rugoyah, "Strategi Branding Bandung Giri Gahana Golf Sebelum Dan Saat Pandemi Covid-19," *Jurnal Purnama Berazam* 2, no. 2 (2021): 159. Di akses 13 November 2024

penelitian.³¹ Tujuan dari *purposive sampling* adalah untuk menjelaskan suatu permasalahan secara jelas karena sampel yang mewakili memiliki nilai representatif. Sehingga tujuan utama penelitian dapat terpenuhi.

Untuk itu penulis telah menentukan informan-informan yang akan menjadi sumber data dalam penelitian ini, diantaranya :

1. Wakil Ketua II DPRD Kabupaten Muaro Jambi
2. Kepala Desa sumber Jaya
3. Sekretaris Desa Sumber Jaya
4. Kepala BPD (Badan Permusyawaratan Desa) Desa Sumber Jaya
5. Ketua (STK) Serikat Tani Kumpeh
6. Ketua (PePa) Perempuan Padek
7. Karyawan/Staff PT Fajar Pematang Indah Lestari
8. Masyarakat Desa Sumber Jaya

1.7.6 Teknik Pengumpulan Data

Teknik yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik Triangulasi yang menggabungkan antara teknik observasi, wawancara dan dokumentasi dari berbagai sumber data yang ada. Triangulasi adalah usaha mengecek kebenaran data atau informasi yang diperoleh peneliti dari berbagai sudut pandang yang berbeda dengan cara mengurangi sebanyak mungkin bias yang terjadi pada saat pengumpulan dan analisis data.³²

³¹ sampoerna university, "Teknik Purposive Sampling: Definisi, Tujuan, Dan Syarat," 2022. <https://www.sampoernauniversity.ac.id/id/purposive-sampling-adalah/> diakses pada tanggal 17 November 2024

³² M.Si Prof.Dr.H.Mudjia Rahardjo, "Triangulasi Dalam Penelitian Kualitatif," 2010. <https://uin-malang.ac.id/r/101001/triangulasi-dalam-penelitian->

Pengumpulan data primer dilakukan melalui wawancara mendalam dengan informan yang relevan dengan topik penelitian. Selain itu, penelitian ini juga menggunakan data sekunder sebagai sumber utama, yang menjadi acuan untuk dianalisis. Dengan kata lain, pengumpulan data dilakukan berdasarkan data yang telah tersedia, yang diperoleh dari sumber informasi yang relevan dan dapat dipertanggungjawabkan keabsahannya.

1. Observasi

Observasi merupakan teknik pengumpulan data yang mengharuskan peneliti turun ke lapangan mengamati hal-hal yang berkaitan dengan ruang, tempat, pelaku, kegiatan, benda-benda, waktu, peristiwa tujuan dan perasaan.³³

2. Wawancara (Interview)

Wawancara melibatkan komunikasi dua arah antara kedua belah pihak dan adanya tujuan yang akan dicapai melalui komunikasi tersebut. Wawancara ini berlangsung secara sistematis dan terorganisasi yang dilakukan oleh peneliti sebagai pewawancara (interviewer) dengan sejumlah orang sebagai responden atau terwawancara (interviewee) yang diwawancarai untuk mendapatkan sejumlah informasi yang berhubungan dengan masalah yang diteliti. Hasil percakapan dicatat atau direkam oleh pewawancara.³⁴

kualitatif.html#:~:text=Karena%20itu%2C%20triangulasi%20ialah%20usaha,saat%20pengumpul
n%20dan%20analisis%20data. Diakses pada tanggal 17 November 2024

³³ Habibah Nur And Universitas Muhammadiyah Sidoarjo, "Wawancara Dalam Penelitian," 2023, [Http://Eprints.Umsida.Ac.Id/454/1/Coba Google.Pdf](http://Eprints.Umsida.Ac.Id/454/1/Coba%20Google.Pdf). diakses pada tanggal 17 November 2024

³⁴ M.Si. Amalia Adhandayani, S.Psi., "MODUL METODE PENELITIAN 2 (KUALITATIF)," *Kaos GL Dergisi* 8, no. 75 (2020): 147–54, <https://lms--paralel-esaunggul-ac-id.webpkgcache.com/doc/-/s/lms-paralel.esaunggul.ac.id/mod/resource/view.php?id=295852>.

3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah proses meninjau kembali sumber-sumber data yang terdapat dalam dokumen yang tersedia untuk memperluas data yang telah ditentukan. Dokumen tersebut dapat berupa dokumen publik, seperti koran, makalah, atau laporan kantor, maupun dokumen pribadi, seperti buku harian, surat, email, dan foto. Dalam penelitian ini, peneliti mengumpulkan data dengan cara meninjau literatur dan dokumen, termasuk foto-foto dokumentasi yang relevan dengan tema penelitian.

1.7.7 Teknik Analisis Data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah difahami oleh diri sendiri maupun orang lain.³⁵

Pada penelitian kualitatif data didapatkan peneliti dari banyak sumber dan menggunakan banyak metode. Dalam proses mengumpulkan data, peneliti akan berusaha mendapatkan data yang memuaskan. Setelah data yang dianggap memuaskan sudah didapatkan, baru kemudian diproses lagi untuk menjadi informasi yang tepat sesuai dengan penelitian ini. Analisis data yang digunakan oleh peneliti adalah dengan teknik analisis induksi sesuai dengan model Miles dan

³⁵ Sugiyono, *Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R & D*, 2020.

Huberman, yang dimana analisis data ini dilakukan peneliti setelah berada di tempat penelitian.³⁶

Menurut Miles dan Huberman, proses analisis data kualitatif dilakukan dengan tiga tahapan, yaitu :

1. Reduksi data

Tahap reduksi data adalah tahap mereduksi atau menyederhanakan data agar bisa sesuai dengan kebutuhan dan tentunya mudah untuk didapatkan informasi.

2. Penyajian Data

Setelah menyelesaikan tahap reduksi maka masuk ke tahap penyajian data atau *data display*. Pada tahap ini peneliti bisa menyajikan data yang sudah direduksi atau disederhanakan di tahap sebelumnya. Bentuk penyajian data kemudian beragam bisa disajikan dalam bentuk grafik, chart, pictogram, dan bentuk lainnya.

3. Penarikan Kesimpulan

Kesimpulan ini menjadi informasi yang bisa disajikan dalam laporan penelitian dan ditempatkan di bagian penutup. Proses menarik kesimpulan baru bisa dilakukan ketika semua data yang variatif disederhanakan, disusun atau ditampilkan dengan memakai media tertentu, baru kemudian bisa dipahami dengan mudah.

³⁶ DuniaDosen.com Faizti, Nurfadhela, "Macam-Macam Analisis Data Kualitatif Dalam Penelitian," 2023, <https://duniadosen.com/macam-macam-analisis-data-kualitatif/>. Diakses pada tanggal 17 November 2024

1.7.8 Keabsahan Data

Keabsahan data dalam penelitian kualitatif menjadi syarat khusus yang perlu dipenuhi peneliti guna menyajikan hasil penelitian yang tepat serta akurat. Keabsahan data menjadi hal perlu diperhatikan, karena data merupakan komponen yang sangat penting di dalam penelitian. Data inilah yang akan nantinya digunakan sebagai sumber analisis data, dan selanjutnya akan digunakan sebagai dasar dalam penarikan kesimpulan, demikian data yang didapatkan harus memenuhi syarat keabsahan data.³⁷

Pemeriksaan terhadap keabsahan data pada dasarnya, selain digunakan untuk menyanggah balik yang dituduhkan kepada penelitian kualitatif yang mengatakan tidak ilmiah, juga merupakan sebagai unsur yang tidak terpisahkan dari tubuh pengetahuan penelitian kualitatif. Keabsahan data dilakukan untuk membuktikan apakah penelitian yang dilakukan benar-benar merupakan penelitian ilmiah sekaligus untuk menguji data yang diperoleh.

Pada penelitian ini triangulasi lebih menjadi fokus bahasan. Hal itu terkait dengan penggunaan triangulasi sebagai teknik pemeriksaan data yang paling banyak digunakan dalam penelitian. Keabsahan data dilakukan untuk membuktikan apakah penelitian yang dilakukan benar-benar merupakan penelitian ilmiah sekaligus untuk menguji data yang diperoleh.

³⁷ Muftahatus Saadah, Yoga Catur Prasetyo, and Gismina Tri Rahmayati, "Strategi Dalam Menjaga Keabsahan Data Pada Penelitian Kualitatif," *Al-'Adad : Jurnal Tadris Matematika* 1, no. 2 (2022): 54–64, <https://doi.org/10.24260/add.v1i2.1113>.

Dengan demikian triangulasi/ keabsahan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu :³⁸

1. Triangulasi Sumber

Triangulasi sumber adalah triangulasi pertama yang dibahas dalam menguji data dari beberapa informan yang akan menerima informasinya dengan cara melakukan mengecek data yang diperoleh selama perisetan melalui berbagai sumber atau informan, dapat meningkatkan kredibilitas data.

2. Triangulasi Teknik

Triangulasi teknik yakni pengumpulan data dengan bermacam-macam cara pada sumber yang sama. Untuk mengetahui data yang diperoleh meluas, tidak konsisten atau kontradiksi.

³⁸ Dedi Susanto, Risnita, and M. Syahrani Jailani, "Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data Dalam Penelitian Ilmiah," *Jurnal QOSIM Jurnal Pendidikan Sosial & Humaniora* 1, no. 1 (2023): 53–56, <https://doi.org/10.61104/jq.v1i1.60>.